



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Khatib Sulaiman No.54 Telp.(0751) 40818 Fax.(0751) 40811 Padang 25137

---

Padang, 26 April 2022

Nomor : 64/S-HP/XVIII.PDG/04/2022  
Lampiran : 1 (satu berkas)  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Pemerintah Kota  
Solok Tahun 2021

**Kepada Yth.  
Walikota Solok  
Di  
Solok**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Solok Tahun 2021, yang terdiri dari Neraca per tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Solok dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Solok Tahun 2021 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Wajar Tanpa Pengecualian.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Solok Tahun 2021, antara lain:

- a. Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Kondisi Senyatanya sebesar Rp443.123.600,00;
- b. Pertanggungjawaban Belanja BBM pada Tiga OPD sebesar Rp122.259.310,00 Tidak Didukung dengan Bukti Pertanggungjawaban yang Riil; dan
- c. Kelebihan Pembayaran atas Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp260.200.000,00.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Solok antara lain agar memerintahkan:

- a. Memerintahkan Sekretaris DPRD untuk melakukan pengelolaan anggaran belanja perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku serta memproses indikasi kerugian daerah atas realisasi belanja perjalanan dinas dari pihak-pihak terkait dengan total nilai sebesar Rp429.990.000,00 sesuai ketentuan dan menyetorkannya ke Kas Daerah;
- b. Sekretaris Daerah untuk memproses kelebihan pembayaran Belanja BBM sebesar Rp54.535.000,00 dari pihak-pihak terkait sesuai ketentuan dan menginstruksikan PPK supaya mempertanggungjawabkan dengan menyetorkan ke Kas Daerah; dan
- c. Kepala Pelaksana BPBD untuk memproses kelebihan pembayaran honorarium sebesar Rp224.600.000,00 dari para personel Tim Gugus Tugas/Satuan Tugas *Covid-19* Kota Solok sesuai ketentuan dan menginstruksikan PPTK untuk mempertanggungjawabkan dengan menyetorkan ke Kas Daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 32A/LHP/XVIII.PDG/04/2022 dan 32B/LHP/XVIII.PDG/04/2022 masing-masing tanggal 25 April 2022.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan entitas kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Walikota Solok, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
**Perwakilan Provinsi Sumatera Barat**  
**Kepala Perwakilan,**

  
**Yusnadewi, S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA.** 4  
**NIP 197012021996032001** 7